

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nomor: 10129/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENILAIAN DAN PERBAIKAN KURIKULUM MBKM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Keluruhan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054 Email: admin@univpgri-palembang.ac.id Website: univpgri-palembang.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nomor: 10129/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENILAIAN DAN PERBAIKAN KURIKULUM MBKM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Keluruhan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054 Email: admin@univpgri-palembang.ac.id Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penilaian dan Perbaikan Kulrikulum MBKM Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penilaian dan Perbaikan Kulrikulum MBKM Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si., CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	. ii
Konsidran	.1
BAB I Ketentuan Umum	.3
BAB II Tujuan dan Ruang Lingkup	.5
BAB III Perencanaan	.6
BAB IV Penyusunan Kurikulum	.7
BAB V Pelaksanaan	.8
BAB VI Penilaian dan Perbaikan Kurikulum	.9
BAB VII Penutup	11

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nomor: 10129/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

Tentang

PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENILAIAN DAN PERBAIKAN KURIKULUM MBKM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mencapai visi dan misi Universitas PGRI Palembang perlu memiliki landasan hukum sebagai rujukan untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, Penilaian, dan Perbaikan kurikulum serta Sistem Penjaminan Mutu Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan agar lulusannya mampu meraih capaian pembelajaran sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas PGRI Palembang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran diluar program studi dan diluar kampus untuk mahasiswa program Sarjana.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaan dalam huruf a sampai b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang perencanaan ,penyusunan , pelaksanaan , penilaian dan perbaikan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka UPGRIP.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- SK Mendiknas No.097/D/O/2000, tanggal 9
 Juni 2000 tentang perubahan bentuk STKIP
 PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI
 Palembang.
- 8. Statuta Universitas PGRI Palembang
- 9. Renstra Universitas PGRI Palembang
- 10. Kebijakan Badan Penjamin Mutu

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN,

PENILAIAN DAN PERBAIKAN KURIKULUM MBKM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas yang selanjutnya disebut UPGRI adalah Universitas PGRI Palembang.
- 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4. Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran adalah pendekatan sistem pendidikan dan metode pembelajaran dimana luaran dan capaian menjadi fokus, dan hasilnya sudah mulai dapat dilihat dari proses pembelajaran melalui proses asesmen dan penjaminan mutu yang sesuai.
- 5. Tujuan Pendidikan Program Studi adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan harus terukur.
- 6. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- 7. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap,

- keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada matakuliah.
- 8. SUP-CPMK Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disebut SUP-CPMK adalah merupakan penjabaran dari setiap CPMK, bersifat dapat diukur dan/atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.
- 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

BAB II TUJUAN , DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembelajaran Program MBKM di UPGRIP Memiliki Tujuan :

- Mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
- b. Meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sedini mungkin.
- c. Menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing yaitu manusia yang sehat ,cerdas , adatif ,kreatif ,inovatif ,terampil, bermartabat, Produktif dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 3 Ruang Lingkup

- a. Perencanaan
- b. Penyusunan
- c. Pelaksanaan
- d. Penilaian dan Perbaikan Kurikulum Prodi (Kurikulum MBKM) UPGRIP.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- 1. visi dan misi UPGRIP, kebutuhan para pemangku kepentingan, capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lembaga Akreditasi.
- 2. Setiap program studi wajib merancang kurikulum berdasarkan Standar Mutu UPGRIP.
- Rancangan Kurikulum program studi hendaknya menyesuaikan dengan kriteria yang diperlukan untuk mencapai standar program studi.
- 4. Rancangan kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.
- 5. Kurikulum sebagai suatu rencana, diwujudkan dalam serangkaian matakuliah atau blok matakuliah dalam struktur kurikulum yang memenuhi ketentuan di UPGRIP.
- 6. Perencanaan kurikulum program studi dilaksanakan oleh Tim Kurikulum dengan jumlah anggota tim dosen tetap Unit Pelaksana Program Studi yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- 7. Perencanaan Kurikulum wajib memenuhi tahapan penyusunan kurikulum menurut Pedoman Penyusunan Kurikulum yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV PENYUSUNAN KURIKULUM

Pasal 4

- 1. Pedoman penyusunan kurikulum program studi di UPGRIP mengacu pada Standar Mutu UPGRIP yang berbasis pada capaian pembelajaran.
- 2. Penyusunan kurikulum program studi memberikan hak dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreatifitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan, melalui fakta dan dinamika yang ada di lapangan.
- 3. Penyusunan kurikulum program studi mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.
- 4. Format dan struktur kurikulum program studi disusun berdasarkan pedoman yang berlaku di UPGRIP.
- 5. Rancangan kurikulum program studi yang telah disusun kemudian diajukan ke BPM UPGRIP untuk dilakukan telaah tentang kesesuaian dengan pedoman penyusunan kurikulum.
- 6. Rancangan kurikulum program studi yang telah ditelaah oleh BPM UPGRIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan ke senat fakultas untuk mendapatkan pertimbangan yang dituangkan dalam berita acara pertimbangan senat fakultas.
- 7. Kurikulum Program Studi yang telah mendapatkan pertimbangan senat fakultas, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- 1. Setiap program studi wajib melaksanakan kurikulum yang telah disusun berdasarkan Standar Mutu UPGRIP.
- 2. Kurikulum program studi yang telah disahkan berlaku untuk seluruh bentuk dan macam kegiatan akademik pada program studi yang bersangkutan.
- 3. Pengukuran dan evaluasi keberhasilan ketercapaian SUB-CPMK dilakukan secara komprehensif di setiap semester.
- 4. Program studi dalam meluluskan sumber daya manusia terdidik wajib mengukur CPL lulusan program studi yang telah diterjemahkan dalam CPMK dan SUB-CPMK.
- 5. Program studi wajib mengimplementasikan inovasi pembelajaran, blended learning, dan model pembelajaran maju yang difasilitasi oleh UPGRIP.
- 6. Pelaksanaan pembelajaran program studi didasarkan pada landasan pendidikan berbasis capaian pembelajaran, yang merupakan pendekatan sistem pendidikan dan metode pembelajaran, dimana luaran (outcome) menjadi perhatian utama dan hasilnya sudah mulai dapat dilihat pada proses pembelajarannya melalui proses asesmen dan pelaksanaan penjaminan mutu yang sesuai.

BAB VI PENILAIAN DAN PERBAIKAN KURIKULUM

Bagian pertama

Pasal 6 PENILAIAN KURIKULUM

- 1. Prinsip Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2. Aspek aspek Penilaian

Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", setidaknya sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- d. kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan

menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Bagian kedua

Pasal 7 PERBAIKAN KURIKULUM

- 1. Perubahan dan pengembangan kurikulum program studi dilakukan berdasarkan evaluasi yang lengkap dan menyeluruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, kebutuhan yang nyata terhadap diperlukannya perubahan tersebut, umpan balik pemangku kepentingan (pengguna, profesi, alumni), kebijakan pemerintah dan regulasinya, serta terhadap hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.
- 2. Perubahan kurikulum program studi dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Standar Mutu UPGRIP.
- 3. Hasil perubahan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor sebelum dimulainya semester.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetepkan di : Palembang
Pada tanggal : 24 November 2022
Rektor Universitas PGRI Palembang,



Kompus Merdeko Indonesia Jaya